



RISALAH

NOMOR 20 TAHUN 2018

**RAPAT PARIPURNA KE - 20
MASA SIDANG KE II
TAHUN 2018**

TENTANG

**JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI –
FRAKSI DPRD KABUPATEN DEMAK TERHADAP 4(EMPAT)
RAPERDA KABUPATEN DEMAK.**

DEMAK, 6 JULI 2018

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK**



**PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018**

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- 6. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 28 Juni 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Fraksi - Fraksi DPRD : Senin & Selasa
Kabupaten Demak. 2 & 3 Juli 2018
(Pukul 13.00)
2. a. Rapat Paripurna Pemandangan : Rabu
Umum Bupati terhadap 2 (dua) 4 Juli 2018
Raperda Inisiatif DPRD. (Pukul : 09.00)
b. Rapat Paripurna Pemandangan
Umum Fraksi - Fraksi terhadap 4
(empat) Raperda Eksekutif.
c. Rapat Paripurna Penyerahan
Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2017.
d. Halal Bi Halal.
3. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD
bersama Ketua - Ketua Fraksi, Ketua
Badan Pembentukan Raperda dan
Ketua Badan Kehormatan DPRD
Kabupaten Demak membahas
a. Pemandangan Umum Bupati
terhadap
- Raperda tentang Penyelenggaraan
Usaha Hiburan di Kabupaten
Demak.
- Raperda tentang Penataan,
Pembinaan dan Pengawasan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Pasar Modern.
b. Membahas Pembentukan Panitia
Khusus 2 (dua) Raperda Inisiatif,
Perubahan Peraturan DPRD Nomor
1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Demak dan
5 (lima) Raperda Eksekutif :
- Raperda tentang Pembentukan
Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Demak.
- Raperda tentang Perubahan Bentuk
Hukum Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Demak
- Raperda tentang Perubahan atas
Perda Kabupaten Demak Nomor 10
Tahun 2012 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten
Demak pada Badan Usaha Milik
Daerah.

Kamis
5 Juli 2018
(Pukul : 09.00)

- Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

4. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD : Jumat
Kabupaten Demak atas 6 Juli 2018
Pemandangan Umum Bupati (Pukul : 13.00)
terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD.
- b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati
atas Pemandangan Umum Fraksi
terhadap 4 (empat) Raperda.
- c. Rapat Paripurna Pemandangan
Umum Fraksi – fraksi terhadap LPP
APBD Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2017.
- d. Pembentukan Panitia Khusus.
5. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas : Senin 9 Juli
Pemandangan Umum Fraksi – fraksi 2018
terhadap LPP APBD Kabupaten Demak (Pukul 13.00)
Tahun Anggaran 2017.
6. Kegiatan dan Rapat Panitia Khusus : Selasa s/d
Rabu
10 s/d 25 Juli
2018
7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD : Kamis, 26 Juli
bersama Ketua – Ketua Fraksi, Ketua 2018
Badan Pembentukan Raperda dan (Pukul 13.00)
Ketua Badan Kehormatan DPRD
Kabupaten Demak serta Pimpinan
Panitia Khusus A, B dan C membahas
2 (dua) Raperda Inisiatif, 5 (lima)
Raperda Eksekutif dan Perubahan
Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Demak.
8. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda : Jumat, 27 Juli
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2018
APBD Kabupaten Demak Tahun (Pukul 13.00)
Anggaran 2017.
9. Evaluasi Gubernur atas Raperda LPP : Senin, 30 Juli
APBD Kabupaten Demak Tahun 2018
Anggaran 2017.
- 10 a. Rapat Paripurna Penetapan 2 (dua) : Selasa, 31 Juli
Raperda Inisiatif 2018
- Raperda tentang Penyelenggaraan (Pukul 13.00)
Usaha Hiburan di Kabupaten
Demak.

- Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.

b. Rapat Paripurna Penetapan 4 (empat) Raperda Eksekutif

- Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.

- Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.

- Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah.

- Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Rapat Paripurna tentang Perubahan Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak.

KEDUA

: Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke 2 (dua) 30 Juni & 1 Juli 2018.

KETIGA

: Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

KEEMPAT

: Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

KELIMA

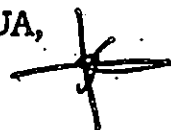
: Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 28 Juni 2018

DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA,



NURUL MUTTAQIN //

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmaanirrohiim
Rapat Paripurna ke 20 DPRD Masa Sidang 2 Tahun
2018 dengan acara Jawaban Bupati atas
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap
(empat) Raperda Kabupaten Demak, yaitu

- 1. Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik
Daerah Kabupaten Demak;
- 2. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum
Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak;
- 3. Raperda tentang Perubahan atas Perda
Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak
pada Badan Usaha Milik Daerah;
- 4. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah.

Pada hari ini Jum'at tanggal 6 Juli 2018 kami
nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

..... **Dok....dok.....dok.....**

**RAPAT PARIPURNA KE 20 DPRD MASA SIDANG
KE 2 TAHUN SIDANG 2018 DENGAN ACARA
JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI – FRAKSI TERHADAP 4 (EMPAT)
RAPERDA KABUPATEN DEMAK**

Demak, 6 Juli 2018

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Yth :Sdr. Bupati Demak beserta jajarannya

Ykh :Para tamu undangan dan hadirin yang
berbahagia.

Mengawali agenda kedua rapat Paripurna
pada hari ini, kami umumkan bahwa anggota DPRD
yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir
sejumlah orang dari 50 Anggota DPRD,
Kabupaten Demak dengan demikian sesuai dengan
Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi
kuorum.

BUPATI DEMAK

4
membacakan Jawaban Bupati atas Pemandangan
Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda
Kabupaten Demak (terlampir)

AMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Saudara Bupati yang
sudah menyampaikan Jawaban atas Pemandangan
Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda
Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Demikianlah tadi telah kita dengarkan
bersama Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum
Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Kabupaten
Demak. Semoga tanggapan yang berupa jawaban
penjelasan atas beberapa hal yang
ditanyakan oleh masing-masing Fraksi, dapat
jadi bahan masukan dalam pembahasan-
pembahasan selanjutnya.

3
Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia;

Setelah diselenggarakan Rapat Paripurna
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap
Raperda Kabupaten Demak pada tanggal 4 Juli 2018
yang lalu, maka tahap pembahasan berikutnya
adalah rapat Paripurna Jawaban Bupati atas
Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap
Raperda Kabupaten Demak yang merupakan
jawaban dari Bupati atas pendapat, saran, masukan
dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Demak.

Selanjutnya akan kita dengarkan bersama
Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi -
Fraksi terhadap Raperda Kabupaten Demak. Untuk
itu kami mengharap kepada peserta rapat untuk
dapat mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Sdr. Bupati Demak, kami
persilakan.

Rapat DPRD dan hadirin yang kami muliakan.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil 'alamin, Rapat Paripurna ke 20 DPRD Masa Sidang 2 Tahun 2018 dengan acara Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup.

..... (dok, dok, dok)!

Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu Muwafiq illa aqwamithariq. Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Demak, 6 Juli 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK

Jumlah : 50 orang

Hadir : orang

Kurang : orang

Keterangan

Ijin : orang

Sakit : orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 – 685.877 Fax. 681480 – PO BOX 1000 Demak

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA TAHUN SIDANG 2018

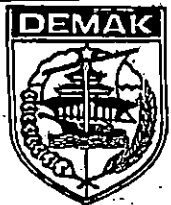
HARI, TANGGAL : JUM'AT, 6 JULI 2018
JAM : 13.00 WIB
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI
TERHADAP 4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN DEMAK.

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
1.	H. NURUL MUTTAQIN, SH.MH	1.....	
2.	NURYONO PRASETYO, SE	2.....	
3.	H. MUNTOHAR	3.....	
4.	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	4.....	
5.	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.....	
6.	KASTAMAH	6.....	
7.	ULIN NUHA, S.PdI	7.....	
8.	PARSIDI, ST.MT	8.....	
9.	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, MPd.I	9.....	
10.	NUR FADLAN, S.Ag	10.....	
11.	Drs. H. SYAFT'I AFANDI, S.Pd	11.....	
12.	H. GHOZALI, S.PdI	12.....	
13.	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13.....	
14.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	14.....	
15.	YUDO ASTIKO, S.Pd, MM	15.....	
16.	SUNARI, SE	16.....	
17.	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	17.....	
18.	NUR WAHID, SHI	18.....	
19.	H. SANIPAN	19.....	
20.	H. BUDHI ACHMADI, SE	20.....	
21.	H. ALI SUBHAN, S.Ag	21.....	
22.	H. MU'THI KHOLIL, SH	22.....	
23.	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag	23.....	
24.	MARWAN	24.....	
25.	AHMAD MANSUR, SE	25.....	

1	2	3	4
26.	H. DANANG SAPUTRO, SH	26.....	
27.	TATIEK SOELISTIJANI, SH	27.....	
28.	H. FAOZAN, SH.	28.....	
29.	H. SUGIHARNO, SP	29.....	
30.	H. KHOERON, M.Pd.I	30.....	
31.	H. SONHAJI, SH	31.....	
32.	H. SUDARNO, S.Sos	32.....	
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33.....	
34.	H. ABU SAID, S.Pd.I	34.....	
35.	LATIFAH	35.....	
36.	H. SABIQ HAMBA, LI	36.....	
37.	H. ROZIKHAN ANWAR, SH	37.....	
38.	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38.....	
39.	SUHADI	39.....	
40.	SAFUWAN, SP	40.....	
41.	KAMZAWI, S.Ag	41.....	
42.	GUNAWAN	42.....	
43.	MUHAMMAD YASIN	43.....	
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44.....	
45.	H. NGASPAN, A.Md	45.....	
46.	FATKHAN, SH	46.....	
47.	Dra. SUSI ALIFAH	47.....	
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48.....	
49.	AGUS HARYONO, S.Sos	49.....	
50.	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd	50.....	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT





KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

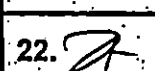
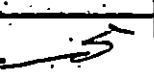
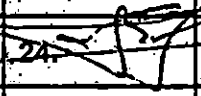
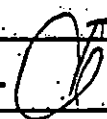
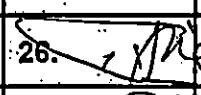
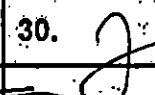
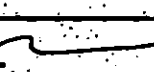
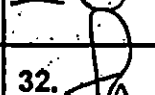
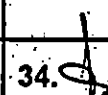
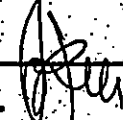
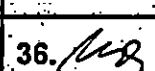
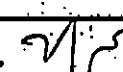
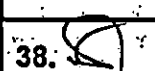
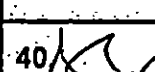
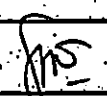
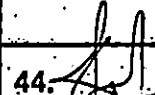
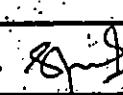
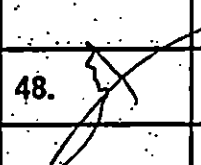
Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Hari : Jum'at
Tanggal : 6 Juli 2018
Jam : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak

Acara : Rapat Paripurna Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif, Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas pemandangan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) Raperda dan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

NO.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.	
2.	SEKRETARIS DPRD DEMAK			2.	
3.	INSPEKTORAT	Hermin	Irbanwil 3	3.	
4.	ASISTEN I	Wahyuni	AS 1	4.	
5.	ASSISTEN II	N. N. N.	AS 2	5.	
6.	ASSISTEN III	Aguss	AS 3	6.	
7.	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN	MUGIANA	SA	7.	
8.	STAF AHLI BID. PEMBANGUNAN, PERKONOMIAN	Dm. Heru A	SA	8.	
9.	STAF AHLI BIDANG, SDM DAN KESRA	M. D. D.	SA	9.	
10.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kijjo Gendi	Ka-	10.	
11.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA	S. W. R. D.	KABUD	11.	
12.	DINAS PARIWISATA	Kusber S.	Kabud	12.	
13.	DINAS KESEHATAN	G. W. R.	SA	13.	
14.	DINAS SOS P2PA	M. H. R.	SA	14.	
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	P. H. R.	Ka. C. P.	15.	
16.	DINAS PERMADES, P2KB	CANDRA	Ka. S. H.	16.	
17.	SATPOL PP	R. Z. R.	K. P. R.	17.	
18.	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	A. H. R.	S. L. R.	18.	
19.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.	G. R.	K. R.	19.	

20.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	Kusdarmawan	Kabid		20.	
21.	DINAS PU TARU	Doso P	kr	21.		
22.	DINAS PERKIM	Achmad S	Sele		22.	
23.	DINAS PERHUBUNGAN	Praus b	kele	23.		
24.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	M Asruch	Sehatrist		24.	
25.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Heri W	Kabid TPR	25.		
26.	DINAS LUTKAN	Sugimin	Kabid Pstf		26.	
27.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Asyikin	Kabid Kearsip	27.		
28.	DINAS KOM INFO	Daryanto	Ka		28.	
29.	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Edg P	Banuhay	29.		
30.	BAG. HUMAS	Lilik A	Kasubag		30.	
31.	BAG. HUKUM	Prihant	Pa	31.		
32.	BAG. PEREKONOMIAN	Fadheli			32.	
33.	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			33.		
34.	BAG. KESRA	Iswoyo	KESRA		34.	
35.	BAG. ORPEG	TRI EDY UTOMO	ORPEU	35.		
36.	BAG. KEUANGAN	Agus H	Ka		36.	
37.	BAG. UMUM	YOGI	Kosubag.	37.		
38.	BKPP KAB. DEMAK	ROSTIANO	BKPP		38.	
39.	BPKP DAN AD KAB. DEMAK	Suhubikot	Ka.	39.		
40.	BAPPEDA LITBANG	HERU P.	Sele		40.	
41.	BPN KAB. DEMAK			41.		
42.	BPS KAB. DEMAK				42.	
43.	BPBD KAB. DEMAK	SW. Utami		43.		
44.	KAN. KESBANGPOL	Dhoro B.	Sele		44.	
45.	KAN. KEMENAG KAB. DEMAK	Sugimin	Kan	45.		
46.	KAN. PAJAK PRATAMA DMK				46.	
47.	KAN. PENGADILAN AGAMA			47.		
48.	RSUD SUNAN KALIJAGA.	Mustahid	Adm. RM		48.	
49.	KPUD DEMAK			49.		
50.	SEKRETARIS KPUD DEMAK				50.	
51.	BPD LITBANG KAB. DEMAK			51.		

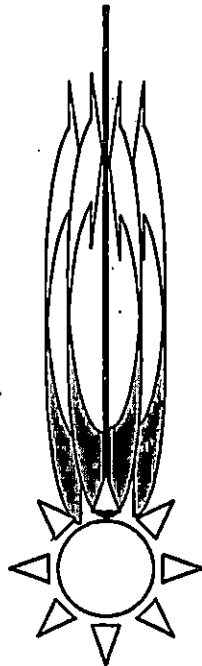
52.	P D A M			52.
53.	R U T A N			53.
54.	P L N			54.
55.	U P P D			55.
56.	KECAMATAN DEMAK	M. Fath	@	56. <i>KA</i>
57.	KECAMATAN BONANG	Rach El	Kubi	57. <i>S</i>
58.	KECAMATAN WEDUNG	Surya	Jekun	58. <i>S</i>
59.	KECAMATAN KARANGANYAR	Amir	Tham	59. <i>A</i>
60.	KECAMATAN GAJAH	Har Setyo	Kesie Tapan	60. <i>JS</i>
61.	KECAMATAN MIJEN	Rurkanto	Sehan Mijen	61. <i>RP</i>
62.	KECAMATAN KEBONAGUNG	Tommy	Kyo	62. <i>le</i>
63.	KECAMATAN MRANGGEN	Matah	Bay	63. <i>D</i>
64.	KECAMATAN KARANGAWEN	M. P. W. S.	Chik	64. <i>DA</i>
65.	KECAMATAN SAYUNG	Akripin	Kasi Koso	65. <i>Hub</i>
66.	KECAMATAN KARANGTENGAH	Bela Libe	Carit	66. <i>G</i>
67.	KECAMATAN GUNTUR	Hi Carit	Sehan	67. <i>J</i>
68.	KECAMATAN WONOSALAM	Yani	Sidjo Pogan	68. <i>/</i>
69.	KECAMATAN DEMPET	Joko W	Canur	69. <i>J</i>

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN DEMAK
PIMPINAN RAPAT

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI SINGKIL NOMOR 7 DEMAK

DEMAK, 6 JULI 2018



JAWABAN BUPATI DEMAK
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018
TANGGAL, 6 JULI 2018





BUPATI DEMAK

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Telp. (0291) 685320 Kode Pos 59511

**JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018
TANGGAL, 6 JULI 2018**

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh,

- Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat rekan-rekan FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak ;
- Yang saya hormati Wakil Bupati Demak ;
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang saya hormati Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ;
- Yang saya hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan tugas kedinasan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka acara

penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 4 (empat) Ranperda yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018.

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di *yaumul akhir*. Amiin

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas berbagai pertanyaan, saran, dan pendapat dari masing-masing Fraksi di DPRD Kabupaten Demak, karena pada hakekatnya semua yang disampaikan merupakan masukan dan saran yang bermanfaat dalam rangka penyempurnaan materi Ranperda yang kami serahkan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia ;

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 4 (empat) Ranperda sebagai berikut :

A. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Terkait dengan pandangan umum Fraksi PKB terhadap Ranperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. terhadap saran mengenai barang milik daerah agar dijaga dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, kami sependapat; dan
 - b. mengenai usulan pengadaan barang milik daerah berupa mobil ambulance dan mobil angkutan sampah untuk bisa melayani masyarakat akan kami tindaklanjuti melalui Perangkat Daerah terkait.
2. Saran dan masukan Fraksi PKB terkait peran dan fungsi pembentukan BUMD dalam melayani masyarakat secara profesional serta sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah, kami perhatikan dan tindaklanjuti.

3. Terhadap pandangan Fraksi PKB perihal perubahan bentuk hukum BUMD yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tentang BUMD, kami sependapat.
4. Mengenai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada BUMD sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan (BUMD), akan kami tindaklanjuti.

B. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

1. Pendapat Fraksi GOLKAR mengenai tata kelola barang milik daerah, kami sependapat.
2. Untuk beberapa tanah desa yang sekarang beralih fungsi menjadi perumahan atau rumah huni akan segera kami lakukan monitoring dan pembinaan terhadap Pemerintah Desa yang bersangkutan melalui Inspektorat, Bagian Tata Pemerintahan SETDA, DINPERMASDES P2KB, dan Camat setempat.
Dan perlu diketahui bersama bahwa pengelolaan aset desa adalah wewenang dan tanggungjawab Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
3. Terhadap keberadaan Gedung Pamer dan aset daerah yang saat ini pengelolaannya belum optimal, akan dilakukan kajian dan evaluasi lebih lanjut termasuk melakukan kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain.
4. Berkaitan dengan frasa dalam Pasal 17 ayat (6) Ranperda tentang Pembentukan BUMD, yaitu "Dalam hal PERUMDA memiliki...", yang benar adalah "Dalam hal PERSERODA memiliki ...", terima kasih atas koreksinya.
5. Terhadap pengelolaan dan pelayanan PDAM sudah kami lakukan evaluasi dan pembinaan secara rutin untuk peningkatan kinerja dan layanannya kepada masyarakat.

6. Pendapat Fraksi GOLKAR agar mendorong Pemerintah Kabupaten untuk menggerakkan sektor pariwisata dengan menghidupkan dan meningkatkan obyek wisata, kami sependapat.
7. Terkait dengan upaya penertiban PKL atau rumah tinggal yang menempati tanah pengairan, akan kami tindaklanjuti serta kami mendorong DPRD agar segera membahas Ranperda tentang PKL yang menjadi inisiatif DPRD sebagaimana tertuang dalam Propemperda Tahun 2018.
8. Terhadap keberadaan Kartu Tani yang tidak membuat para petani mudah mendapat pupuk dan obat pertanian akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan Kartu Tani.

C. FRAKSI GERINDRA

1. Terhadap saran Fraksi GERINDRA terkait perawatan infrastruktur desa yang tidak masuk sebagai aset daerah, tidak dapat diakomodir dikarenakan aset tersebut sudah menjadi aset desa.
2. Mengenai keberadaan auditor atau pengawas internal pada BUMD untuk menghindari kebocoran keuangan dan mewujudkan akuntabilitas keuangan yang lebih baik, kami sependapat.
3. Terhadap konsideran menimbang dan dasar hukum yang belum mencantumkan nomor dan tahun Peraturan Daerah, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut dikarenakan masih menunggu Peraturan Daerah induk, yaitu Perda Pembentukan BUMD ditetapkan dan diundangkan terlebih dahulu.
4. Terhadap saran Fraksi GERINDRA mengenai komposisi kepemilikan saham mayoritas yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, kami perhatikan.

D. FRAKSI PDI PERJUANGAN

1. Dalam pemanfaatan barang milik daerah terkait sewa dan pinjam pakai harus benar-benar memiliki perjanjian yang jelas, kami sependapat.

2. Terhadap pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah harus benar-benar dilakukan secara transparan dan profesional, kami sependapat.
3. Terkait frasa "dapat PERUMDA dapat", kami sampaikan terima kasih atas koreksinya.
4. Istilah peleburan guna penyehatan, hendaknya dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum diambil keputusan, akan kami pertimbangkan.
5. Terhadap penentuan pemegang saham harus melalui kajian yang mendalam dan benar-benar memiliki tujuan bagi peningkatan pendapatan PERSERODA, kami sependapat.
6. Terhadap penentuan Direksi, Dewan Komisari dan Dewan Pengawas PERSERODA dilakukan seleksi secara transparan dan dipilih orang yang benar-benar memiliki kompetensi dalam bidangnya, kami sependapat.
7. Tidak semua BUMD yang ada selama ini secara keseluruhan akan berubah menjadi PERSERODA namun ada yang berubah menjadi PERUMDA.
8. Terhadap perubahan bentuk nama BUMD menjadi PERUMDA dan PERSERODA merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sekaligus perubahan bentuk tersebut untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik dan kinerja yang lebih profesional.
9. Terhadap masukan PDAM di wilayah Pucang gading dan sekitarnya, akan kami tindaklanjuti dan tingkatkan kualitas airnya sesuai standar yang ada.
10. Terkait penyertaan modal yang besar hendaknya dilakukan melalui kajian terlebih dahulu sebelum menentukan jumlah yang harus diputuskan, kami sependapat.
11. Terhadap penyertaan modal yang bersumber dari pinjaman hendaknya dilakukan penuh perhitungan, kami sependapat.
12. Sebagaimana Pasal 3 tercantum besaran penyertaan modal yang disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak hingga 50 milyar, atas masukannya akan kami perhatikan.

13. Pemekaran Desa Batursari Kecamatan Mranggen, saat ini masih terkendala dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik, khususnya terkait ketersediaan sarana perkantoran, tempat penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan.
14. Terkait percepatan pembangunan Pasar Mranggen untuk segera direalisasikan, kami sependapat.
15. Terhadap penyerapan anggaran untuk pembangunan fisik segera direalisasikan, kami setuju dan sependapat.
16. Terkait pelayanan kependudukan kepada masyarakat untuk diperbaiki dan jangan ada pungutan liar atau pungli dalam proses pembuatan E-KTP, KK maupun Akta Kelahiran, akan kami tindaklanjuti.
17. Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa segera dicairkan dan disalurkan, agar pengelolaan program Desa yang telah direncanakan dapat segera diwujudkan, kami sependapat dan tindaklanjuti.
18. Bahwa pelayanan BPJS selama ini sudah maksimal dan sampai dengan bulan Juli 2018, Kabupaten Demak sudah *Universal Health Coverage* (UHC) yang artinya semua Penduduk Miskin Mendapat Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan.
19. Terhadap kenaikan harga yang dilakukan PDAM yang hendaknya melalui koordinasi dengan DPRD, akan kami perhatikan.

E. FRAKSI PPP

1. Terkait Pemerintah Kabupaten Demak mengajukan Ranperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, didasarkan pada alasan bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin kompleks serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Terhadap pengadaan barang milik daerah berupa penambahan mobil ambulance dan mobil angkutan sampah, jawaban sama dengan jawaban Fraksi PKB Nomor 1 huruf b.
3. Terkait pertanyaan bagaimana kesiapan Pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ditugaskan pada BUMD Kabupaten Demak sehingga bisa berjalan dengan baik, kami sangat mengapresiasi dan untuk kesiapan yang akan kami lakukan guna menyiapkan SDM yang berkinerja baik dan profesional antara lain mendorong Manajemen BUMD untuk meningkatkan SDM yang ada melalui program Diklat, Bimtek dan sejenisnya.
4. Bahwa masukan agar BUMD bisa memiliki etos kerja, tidak terlalu birokratis, efisiensi, memiliki orientasi Pasar, memiliki reputasi yang baik, Profesionalisme yang tinggi dan menghilangkan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, kami sependapat.
5. Terhadap masukan mengenai besaran penyertaan modal perlu dibuat perencanaan dan kinerja yang baik, kami setuju dan sependapat.

F. FRAKSI PKS

1. Terima kasih kami sampaikan pada Fraksi PKS atas dukungannya terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Terkait saran agar dimasukkannya bab tentang Komite Audit dalam Ranperda tentang Pembentukan BUMD, akan kami perhatikan.
3. Terhadap dukungan Fraksi PKS berkaitan dengan Ranperda tentang Pembentukan BUMD, kami sampaikan terima kasih.
4. Bahwa pada Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah pada konsideran menimbang, tidak adanya Perda yang

menjadi dasar pertimbangan mengingat nomor dan tahun Perda-nya masih kosong, jawaban sama dengan jawaban Fraksi GERINDRA Nomor 3.

G. FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

1. Di Pasar Bintoro beberapa kali terjadi kebakaran yang disebabkan oleh konsleting listrik, hal ini sangat membahayakan pedagang dan pengunjung pasar, dapat kami jelaskan bahwa penataan instalasi listrik di Pasar Bintoro sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia dan telah mendapat rekomendasi dari PT. PPILN, namun untukantisipasi terjadinya kebakaran, kami telah melaksanakan sosialisasi kepada pedagang agar dalam penambahan instalasi di masing-masing kios atau los agar berkoordinasi dengan BTL sehingga tidak menambah jaringan diluar ketentuan.
2. Terkait dengan pedagang ayam di Pasar Bintoro masih bermasalah karena masih berdekatan dengan perkampungan penduduk; akan kami perhatikan dan tindaklanjuti.
3. Terkait dengan penataan PKL di Demak yang memunculkan ragam pendapat, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak telah berupaya untuk menata PKL ke lokasi yang sesuai peruntukkannya agar keberadaan PKL tidak mengganggu lalu lintas dan lingkungan sehingga tercipta ketertiban dan kebersihan.
4. Bahwa Pemerintah Kabupaten Demak pada APBD Tahun Anggaran 2018 telah mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal bagi BUMD sebesar Rp. 9.265.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dari total APBD sebesar Rp. 2.014.063.460.400,00 (dua triliun empat belas milyar enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 0,46 % (nol koma empat puluh enam persen).

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia;

Demikian kiranya jawaban dan penjelasan terhadap pemandangan umum masing-masing fraksi yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna dewan pada hari ini, dengan harapan mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam tahap pembahasan berikutnya.

Terhadap saran, pendapat maupun harapan, baik yang berkaitan dengan materi muatan Ranperda dan diluar materi muatan Ranperda serta mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan kami perhatikan dan untuk itu disampaikan terima kasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian untuk dapat mengemban amanat dan melaksanakan tugas yang lebih baik di hari-hari mendatang.

Amiin Ya Robbal 'Alamiin, Wabillahittaufiq Walhidayah,

Wassalaamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh.

